AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2020 pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifuddin dalam kedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat dan atau Rizka Anugerahi Marta dalam kedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor: 303/BPRS-BMI/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut Penggugat.

II. Tergugat

Nama

: Dwi Kurniawan;

Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 21-09-1980;

Agama

: Islam:

Pekerjaan

: Karyawan Swasta;

Jenis Kelamin

: Laki-Laki:

Alamat

: Gebang Raya Blok AO-2, RT. 025-RW.006,

Kelurahan Gebang,

Kecamatan

Sidoarjo,

Kabupaten

Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

selanjutnya disebut Tergugat;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan atas mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Menyatakan dengan sebenarnya adanya transaksi yang dilakukan di PT. BPRS Baktimakmur Indah yang dituangkan dalam Perjanjian Al Murabahah Nomor: 087/MUR/KCCD/09/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dibawah tangan dengan materai cukup. Saya bersedia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada di PT. BPRS Baktimakmur Indah dengan rincian sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 34.700.000,-	
Kewajiban yang telah dibayar	: Rp. 5.833.408,-	-
Sisa Kewajiban Tagihan Biaya Berperkara (G.S)	: Rp. 28.866.592,- : Rp. 1.001.000,-	
Denda	: Rp. 500.000,-	+
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 30.367.592,-	

 Tergugat akan menyelesaikan seluruh kewajiban dengan skema bayar pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 15.000.000,- dan tanggal 30 September 2020 sebesar Rp 15.368.000,- secara tunai atau transfer ke nomor rekening 1050410897 a.n. Dwi Kurniawan yang terdapat di PT BPRS Baktimakmur Indah:

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal.2 dari 3--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah Nomor 03/Pdt.G.S./2020./PA.Sda.

Mengingat, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian yang dibuat tanggal 29 Juli 2020;
- 2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M, M.H. selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Panitera.

Dini Aulia Safitri, S.H.

Hakim,

Drs. Rusli M, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)